Rekonstruksi Nisab Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hadis

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:
MUFLIHIN MANSYUR ADDURI
NIM. 19105050010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Tempat

NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Lamp : -

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muflihin Mansyur Adduri
NIM	: 19105050010
Jurusan/Prodi	: Ilmu Hadis
Judul Skripsi	: Rekonstruksi Nisab Zakat Pertanian dalam Perspektif Hadis

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Februari 2023
Pembimbing

Drs. Indal Abror, M. Ag.
NIP. 19680805 199303 1 007

2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muflihin Mansyur Adduri
NIM	: 19105050010
Jurusan	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah	: Jln. Jambu, Sudu, Kel. Buntu Sugi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan
Alamat di Yogyakarta	: PP. Mahasiswa Sulaimaniyah, Jln. Seruni No.8, Karang Gayam, Depok, Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi	: Rekonstruksi Nisab Zakat Pertanian dalam Perspektif Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2023
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
8CC5EAKX275779512

Muflihin Mansyur Adduri
NIM. 19105050010

3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-334/Un.02/DU/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : Rekonstruksi Nisab Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hadis

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFLIHIN MANSYUR ADDURI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050010
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Indal Abror, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 636d899c566bf

Penguji II

Drs. Mohamad Yusup, M.SI
SIGNED

Valid ID: 64053cfaa916f

Penguji III

Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64053d9ee8c9a

Yogyakarta, 22 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6406aaca78df2

1/1 07/03/2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"*Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya*"

(Q.S. Ali-Imran: 159)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk orang tua tercinta, Ibu dan Ayah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis

Untuk kakak, adik, dan keluarga besar yang penulis sayangi

Untuk seluruh guru, dosen, dan abi yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis

Kepada kawan-kawan dan sahabat seperjuangan penulis

Kepada Almamater tercinta,

Pondok Pesantren Mahasiswa Sulaimaniyah

dan

Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Latin yang berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ʻ	apostrof
ي	Ya	y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap terjadi karena adanya *tasydīd*:

- عدّة ditulis *ʻiddah*
- متقدمين ditulis *mutaqaddimīn*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

- كَتَبَ ditulis *kataba*
- فَعَلَ ditulis *fa'ala*

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	*Fathah dan wau*	*au*	*a dan u*

- سُئِلَ ditulis *suila*
- كَيْفَ ditulis *kaifa*
- حَوْلَ ditulis *haula*

D. *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...َ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

- قَالَ ditulis *qāla*
- رَمَى ditulis *ramā*
- قِيْلَ ditulis *qīla*
- يَقُوْلُ ditulis *yaqūlu*

E. Ta' Marbutah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Ta’ marbutah hidup

   Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

   - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

   - طَلْحَةْ ditulis *talhah*

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

   - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

F. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*
- الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*
- الْجَلاَلُ ditulis al-*jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.

- تَأْخُذُ ditulis *ta'khuẓu*
- شَيئٌ ditulis *syai'un*
- النَّوْءُ ditulis an-*nau'u*
- إِنَّ ditulis *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Segala syukur dan pujian hanya milik Allah swt. karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "Rekonstruksi Nisab Zakat Pertanian dalam Perspektif Hadis". kemudian tidak lupa shalawat beserta salam mari limpahkan kepada junjungan sekaligus panutan saya, Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarganya, sahabat, serta pengikutnya.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah ikut andil membantu peneliti baik dalam bentuk inspirasi, koreksi, materi, maupun dukungan semangat sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka, antara lain:

1. Orang tua tercinta, teruntuk ayah dan almarhumah ibu yang wafat ketika peneliti sedang dalam proses menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungan yang selalu membuat peneliti bertahan dan bersemangat meraih cita-cita.
2. Segenap saudara peneliti, Kak Masdar, Kak Tazam, Kak Amalia, dan Adek Ifah yang selalu berbagi kabar dan mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kebaikan kepada mereka.
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Al-Makin, S.Ag., M.A. beserta segenap jajaran rektor.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. berserta seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas yang selalu melayani dengan setulus hati.
5. Kepala Program Studi Ilmu Hadis yang juga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi peneliti, Drs. Indal Abror, M.Ag. yang telah memberikan inspirasi dan arahan selama peneliti mengerjakan skripsi. Terima kasih atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hadis terkhusus Almarhum Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. yang selalu menyemangati untuk menghasilkan karya. Juga kepada Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. selaku Dosen Akademik Penulis. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahan kepada mereka.
7. Seluruh guru mulai dari SD, MTs, dan MA yang telah membimbing dan membentuk pribadi peneliti sehingga semangat dalam mengembara mencari ilmu. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi mereka.
8. Segenap keluarga besar Ilmu Hadis 2019 sebagai teman seperjuangan di kampus. Tak lupa kawan-kawan pengurus selama di HMPS dan Dema kepada Azka, Alfian, Nauval, Faisal, Aditiya, Lahfiz, Ni'ma, Elin dan lainnya. Terima kasih telah memberikan pengalaman bagi peneliti.
9. Kepada teman-teman KKN kelompok 104 Bujel, Kediri, teruntuk Dika, Deli, Irul, Yasin, Maya, Zima, Nahla, Ulpa, Risma, Rista dan Eulis terima kasih atas 45 hari yang berkesan dan bermakna bagi peneliti. Semoga pertemanan kita terus berlanjut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Kepada kawan dan sahabat peneliti selama di Yogyakarta, Dimas, Hakami, Yahya, dan Raegil sebagai teman nongkrong, teman nonton, teman jalan, hingga teman pusing bikin skripsi. Terima kasih atas segala keseruan dan waktu yang telah kita lalui selama ini.
11. Kepada keluarga peneliti selama di Yogyakarta, yakni keluarga Pesantren Mahasiswa Sulaimaniyah. Teruntuk Abi Roni, Abi Rifki, Abi Nirwan, Abi Arfi, Abi Izza, Abi Anis, Abi Hafis, dan Abi Berat sebagai guru sekaligus menjadi kakak peneliti selama ini. Tak lupa segenap teman sekaligus saudara peneliti selama di Sulaimaniyah Mas Ikhsan, Mas Adit, Mas Syafik, Bang Fadli, Bro Habib, Pak Maulana, Akhsan, Rafi, Yaska, Abdul, Alif, Yusuf, CS Rehan, dan lainnya yang telah membantu peneliti menemukan tujuan hidup, jalan hidup, dan makna hidup yang berharga. Peneliti bangga menjadi bagian dari kalian.
12. Dan segenap pihak yang telah membantu peneliti selama mengerjakan skripsi ini. Mohon maaf belum bisa disebutkan semuanya, tetapi saya berharap semoga Allah swt. memberikan belasan kebaikan bagi kalian semua.

Akhir kata, semoga ikhtiar berupa skripsi ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal Jariyah disisi Allah swt. Amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2023

Peneliti,

Muflihin Mansyur Adduri
NIM. 19105050010

ABSTRAK

Zakat sebagai salah satu dari lima pilar dalam ajaran Islam merupakan instrumen penting dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) yakni dengan menyalurkan sebagian kecil harta orang kaya (*muzākki*) kepada orang miskin (*mustāḥik*) untuk tujuan menghilangkan ketimpangan ekonomi di kalangan umat muslim. Dalam membedakan seseorang masuk dalam kategori kaya atau miskin maka syariat menetapkan konsep nisab pada kekayaan. Namun, di era modern konsep ini mengalami kendala terutama bagi kalangan petani. Batasan nisab lima wasak atau setara dengan 653 kg beras kini tidak lagi dapat dijadikan standar untuk menetapkan seorang petani masuk dalam kategori *muzākki*. Hal tersebut disebabkan petani yang telah memperoleh nisab sejumlah 653 kg saat ini masih dalam kategori miskin. Alih-alih mereka harus menerima bantuan zakat tetapi malah dibebani kewajiban zakat. Maka dari itu Peneliti mencoba merekonstruksi konsep nisab zakat pertanian dalam perspektif hadis dengan beberapa rumusan masalah, antara lain; bagaimana pertimbangan Nabi dalam menetapkan standar nisab dan kadar pertanian? Mengapa kadar zakat pertanian lebih besar nilainya dibanding pada zakat yang lain? Bagaimana rekonstruksi nisab dan kadar zakat pertanian di era modern?. Dalam penelitian ini menggunakan metode pemahaman hadis Musahadi HAM untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari makna universal hadis-hadis yang berkaitan dengan nisab dan kadar zakat pertanian. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa rekonstruksi zakat pertanian yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi petani di masa sekarang adalah dengan menyetarakan nilai nisab pertanian dengan standar nilai nisab emas. Kemudian nisab pertanian dihitung dengan ditambahkan biaya produksi, biaya kebutuhan pokok dan tanggungan utang petani atau dengan membuka opsi kadar zakat 2,5% jika perhitungan nisab belum ditambah dengan biaya produksi.

Kata Kunci: hadis, nisab dan kadar zakat pertanian, rekonstruksi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

MOTO iv

PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii

KATA PENGANTAR xii

ABSTRAK xv

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Tinjauan Pustaka 9

E. Kerangka Teori 13

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN 20

A. Pengertian Zakat Pertanian.....20

B. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....22

C. Hasil- Hasil Pertanian yang Wajib Zakat 24

D. Konsep Nisab dan Kadar Zakat Pertanian 28

E. Waktu Penunaian Zakat Pertanian.....31

BAB III PEMAHAMAN HADIS KONSEP ZAKAT PERTANIAN 32

A. Redaksi dan Inventaris Hadis Setema 32

1. Hadis tentang Kadar Zakat Pertanian 33

2. Hadis tentang Nisab Zakat Pertanian 40

B. Kritik Historis 50

C. Kritik Eidetis.....54

1. Analisis Isi 54

a. Kajian Linguistik..... 54

b. Kajian Tematis-Komprehensif..... 57

c. Konfirmasi dengan Ayat Alquran 64

2. Analisis Realitas Historis 70

a. Kajian situasi makro hadis 70

b. Kajian situasi mikro hadis..... 74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Analisis Generalisasi: Mengungkap Makna Universal Hadis Konsep Zakat Pertanian 75

a. Analisis Generalisasi Hadis tentang Nisab Zakat Pertanian 76

b. Analisis Generalisasi Hadis tentang Kadar Zakat Pertanian 79

BAB IV REKONSTRUKSI KONSEP ZAKAT PERTANIAN DI MASA SEKARANG 81

A. Potret Petani dan Zakat Pertanian di Masa Sekarang serta Problematiknya 81

B. Upaya Rekonstruksi Konsep Zakat Pertanian Berdasarkan Pemaknaan Hadis-Hadis Zakat Pertanian 85

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

CURICULUM VITAE 100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar dalam ajaran Islam.[1] Sebagai ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, zakat mampu menampakkan wajah kemasyarakatan ajaran Islam. Sebaliknya tanpa adanya ibadah zakat agama Islam hanya akan tampak sebagai agama seremoni.[2] Disalurkannya harta orang kaya kepada orang miskin melalui zakat adalah salah satu upaya untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi antara umat muslim, dengannya tercipta kehidupan yang harmonis dan seimbang di antara kalangan masyarakat Islam.[3]

Pentingnya kedudukan zakat dalam Islam tidak hanya berkaitan erat dengan menjalin kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, tetapi juga berkaitan pada hubungan seorang hamba dengan Allah. Zakat menjadi sarana menyadarkan manusia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Hadis Riwayat Al-Bukhārī, No.7.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ḥanẓalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khālid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan."

[2] Zainuddin Abdillah, ”Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)”, *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam,* III, No. 1, 2015, hlm.34.

[3] Isnawati Rais, “Muzaki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat”, *Al-Iqtishad,* I, No. 1, Januari 2009, hlm. 92.

bahwa Allah telah menciptakan, menyediakan dan melengkapi segala keperluan manusia di muka bumi.[4] Sehingga wajar jika Allah mewajibkan zakat bagi manusia sebagai bukti terima kasih atas pemberiannya.[5] Kepatuhan manusia dalam menunaikan kewajiban zakat menjadi tanda kualitas keimanan seseorang benar-benar beriman kepada Allah.[6] Bahkan terdapat berbagai ayat dalam alquran yang memuji orang-orang yang bersungguh-sungguh menunaikannya.[7] Kemudian alquran sebaliknya mengancam bagi yang sengaja mengabaikannya.[8]

Diwajibkannya zakat atas kekayaan orang mukmin untuk dibagikan kepada fakir miskin dijelaskan dalam hadis Nabi saw. ketika mengutus Sahabat Muaẓ bin Jabal untuk menjadi *qāḍi* di Yaman:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Aṣim al-Ḍaḥḥāk bin Makhlad dari Zakariya' bin Isḥāq dari Yaḥya bin 'Abdullah bin Ṣayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'aẓ ra. ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada *syahada* (persaksian) tidak ada *ilah* yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah

[4] M. Yusuf al Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun (dkk.), (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 323.

[5] M. Yusuf al Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 325.

[6] Di antara ayat Alquran yang menjelaskan hal tersebut Q.S. al-Taubah ayat 18 dan 71.

[7] Q.S. al-Taubah ayat 11.

[8] Q.S. al-Taubah ayat 34-35.

menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka Shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka *ṣadaqah* (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka".[9]

Menurut Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, maksud "صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ" adalah zakat mal sebab terdapat kata *amwālihim* sebagai harta yang diambil dari orang-orang kaya yang dalam matan hadis disebutkan "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ" yakni orang-orang yang berlebih dari segi materi. Mereka diistilahkan dengan *muzākki* yaitu orang kaya yang telah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian zakat dari *muzākki* diberikan kepada orang-orang fakir dan mereka inilah disebut dengan *mustāḥik*.[10]

Hikmah disyariatkannya zakat atas orang kaya (*muzākki)* agar diberikan kepada fakir miskin (*mustāḥik)* adalah mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial.[11] Konsep pendistribusian kekayaan berlebih melalui zakat dimaksudkan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu saja.[12] Sebagaimana alquran telah menerangkan bahwa pada harta yang berlebih terdapat hak-hak bagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Hadis Riwayat Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitab Zakat, Bab Kewajiban Zakat, No.1308, Software Ensiklopedi Hadits Versi 8.0, Saltatera, 2010-2022.

[10] Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz II (Beirut: Maktabah al-Salafiyah, 1976), hlm. 62.

[11] Zusiana Elly Triantini, "Urgensi Regulasi Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, hlm. 86. Lihat juga, Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl,* VII, No. 1, Januari 2014, hlm. 126

[12] Q.S. al-Hasyr ayat 7. Lihat juga, Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syariah", Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022, hlm. 7.

orang miskin.[13] Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.[14]

Dalam membedakan apakah seseorang masuk dalam kategori *muzākki* atau *mustāḥik* maka ditetapkan konsep nisab pada kekayaan seseorang.[15] Nisab inilah yang menjadi kriteria sebagai batas antara orang kaya dengan orang miskin. Di masa Nabi saw. standar kadar nisab pada harta kekayaan ditentukan dengan perak seharga 200 dirham. Kebutuhan pada masa itu masih sederhana sehingga harga lima ekor unta senilai dengan 20 miskal. Akan tetapi, kian lama nilai tersebut menurun disebabkan naiknya nilai uang. Kebutuhan hidup yang makin beragam dibandingkan pada masa Nabi membuat biaya hidup jauh meningkat di masa sekarang.[16] Karenanya perlu peninjauan kembali kriteria untuk menetapkan seseorang dapat dikategorikan kaya dalam konsep nisab.

Pada era modern, penerapan nisab zakat sebagai batasan orang kaya dan miskin dalam wajib zakat mengalami kendala. Petani dikategorikan sebagai *muzākki*, padahal pada konteks sekarang mereka bukan termasuk orang-orang kaya. Rumah tangga dengan sumber penghasilan pertanian termasuk salah satu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Q.S al-Zāriyat ayat 19.

[14] Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 327,6 Triliun. Lihat BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021) hlm. 4.

[15] Secara umum harta kekayaan yang dikenai zakat mal adalah: emas dan perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 79.

[16] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976), hlm. 30.

penyumbang angka kemiskinan dalam skala nasional. Pada tahun 2021, indeks kemiskinan rumah tangga pertanian dalam kategori miskin sebesar 51,33 %. Indeks ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 46,30 %.[17] Rendahnya pendapatan dari hasil jual pertanian menjadi salah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan pada rumah tangga petani.

Pada saat panen, petani dengan penghasilan yang mencapai nisab 5 wasak atau sekitar 653 kg,[18] setelah dikalkulasikan dengan kisaran beras di pasar tradisional saat ini rata-rata Rp. 10.000 sampai 12.000 per kg. Dengan demikian, pendapatan yang diterima petani tiap kali panen sebesar Rp. 7.836.000 sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Di samping itu, perlu memerhatikan biaya operasional dan biaya hidup sehari-hari untuk keluarga yang harus ditanggung petani sebelum mengeluarkan zakat. Di mana pada zakat pertanian biaya operasional dan biaya hidup tidak diperhitungkan, bahkan menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih.[19] Sedangkan pada zakat yang lain pada hakikatnya biaya hidup diperhitungkan dengan adanya ketentuan haul (satu tahun). Dengan pengeluaran zakat di akhir tahun, harta yang dikenai zakat adalah sisa harta lebih dari keperluan hidup sehari-hari.

Nisab zakat pertanian apabila diterapkan pada era modern ini tidak memenuhi standar kelayakan dalam menetapkan *muzākki*. Terdapat perbedaan yang sangat jauh

---

[17] Badan Pusat Statistik, "Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan 2020-2021" dalam www.bps.go.id, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

[18] Lima wasak senilai 652,8 atau kurang lebih 553 kg. Lihat M. Yusuf al Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 351.

[19] Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syariah", hlm. 17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

antara nisab zakat pertanian dengan zakat lainnya.[20] Pada zakat emas, kewajiban akan dikenakan jika sudah mencapai 85 gram dikalkulasikan dengan harga sekarang Rp. 983.000[21] sebesar Rp. 83.555.000 per tahun. Pada zakat ternak, semisal kambing 40 ekor dikalkulasikan dengan harga kisaran Rp. 2.000.000 sebesar Rp. 80.000.000 per tahun sebagai batas indikator kekayaan minimum bagi *muzākki*. Sedangkan pada sapi, batas indikator seseorang dikatakan kaya dan wajib zakat adalah Rp. 450.000.000 ketika sudah dikalkulasikan pada kisaran harga sekarang Rp. 15.000.000 dengan nisab 30 ekor. Sementara itu, pada zakat pertanian semisal petani padi yang sudah diwajibkan membayar zakat saat hasil penjualannya baru mencapai sekitar Rp. 7.836.000 tiap lima bulan untuk masa tanam sampai panen. Petani padi dengan berpenghasilan Rp. 7.836.000 tiap panen sudah dianggap kaya dan mereka disejajarkan dengan pemilik harta semisal emas Rp. Rp. 83.555.000 per tahun atau peternak dengan kekayaan Rp. 80.000.000 per tahun.

Jika kita bandingkan dengan masa Nabi saw. nilai nisab pada masa itu setara antara zakat yang satu dengan yang lainnya. Batas nisab distandarkan pada harga emas 20 miskal seharga 200 dirham. Di mana harga ini setara dengan 5 unta, 30 sapi, 40 kambing dan 5 wasak kurma.[22]

Mencermati perbedaan yang jauh pada nilai nisab zakat yang satu dengan lainnya pada era modern ini, perlu dilakukan tinjauan ulang kelayakan *muzākki*

[20] Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syariah", hlm. 22.

[21] harga-emas.org, diakses pada 31 Mei 2022.

[22] M. Yusuf al Qardawi, *Hukum Zakat* hlm. 261.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berdasarkan kacamata keadilan.[23] Hal ini terutama pada zakat pertanian, seorang petani secara teologis dibebani dan disejajarkan pada zakatnya lainnya yang nilai nominalnya sangat jauh. Disisi lain, kadar zakat yang dikeluarkan pada pertanian lebih besar yakni 5% atau 10% setiap panen dibandingkan zakat lainnya yakni 2,5 % dari jumlah total kekayaan yang dimiliki *muzākki*.

Berdasarkan problem di atas, peneliti mencoba mengonstruksi ulang zakat pertanian dalam perspektif hadis. Hal ini penting dilakukan sebab secara rinci nisab dan kadar zakat pertanian banyak dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi saw. Hadis-hadis yang didapatkan dianalisis untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan Rasulullah saw. dalam menetapkan standar nisab dan kadar zakat pertanian. Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan mampu memberikan sumbangan terkait peninjauan ulang zakat pertanian sehingga menghasilkan pengamalan zakat berbasis keadilan di era modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Nabi saw. dalam menetapkan standar nisab dan kadar pertanian?

[23] Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syariah, hlm. 23.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Mengapa kadar zakat pertanian lebih besar nilainya dibanding pada zakat yang lain?
3. Bagaimana rekonstruksi nisab dan kadar zakat pertanian di era modern ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menyimpulkan pertimbangan Nabi saw. melalui hadis-hadis dalam menetapkan standar nisab dan kadar zakat pertanian.
2. Mengetahui alasan penetapan kadar zakat pertanian sebesar 5% atau 10% yang lebih besar dari nilainya dibandingkan pada zakat lainnya.
3. Merekonstruksi zakat pertanian untuk melihat standar nisab dan kadar yang sesuai dengan konteks di era modern.

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada aspek-aspek berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan serta menjadi referensi bagi dunia akademik khususnya yang terkait bidang ilmu hadis dan fikih mengenai zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan adannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pertimbangan bagi pihak yang berkompeten dalam penetapan hukum terkhusus dalam kajian penerapan zakat pertanian di era modern ini.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui posisi dan kontribusi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan zakat pertanian, maka peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa kajian yang dianggap relevan dengan topik yang sedang diteliti dari artikel, jurnal, skripsi dan disertasi sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian (Tinjauan Asas Keadilan)" oleh Sri Wahyuni Damanik. Penelitian ini mencoba mengkaji zakat pertanian yang harus dikeluarkan dengan mempertimbangkan bruto dan netto pada nisab zakat pertanian. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosio historis Wahyuni mengungkapkan zakat hasil pertanian harus dikeluarkan setelah menghitung biaya produksi dan biaya hidup petani. Menurutnya, perhitungan zakat pertanian dengan cara netto lebih memenuhi asas keadilan.[24]

Kedua, artikel dengan judul "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian" oleh Indal Abror. Penelitian ini membahas batas minimal (nisab) zakat pertanian. Menurut Indal, petani yang memiliki

[24] Sri Wahyuni Damanik, "Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian (Tinjauan Asas Keadilan)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penghasilan lima wasak masih dalam kategori miskin. Pada saat yang sama, petani terbebani secara ekonomi dan teologi pada praktik pengamalan zakat. Sehingga, perlu adanya penafsiran ulang dengan ketentuan lima wasak sebagai angka netto (nisab zakat dihitung dengan dikurangi biaya hidup dan biaya operasi) atau memahami lima wasak bukan berarti berat lima wasak akan tetapi senilai lima wasak.[25]

Ketiga, Skripsi dengan judul "Zakat Hasil Pertanian Menurut Abu Hanifah" oleh Imam Hambali, yang membahas mengenai pendapat Abu Hanifah tentang zakat pertanian. Penelitian ini mencoba mengkritik dalil yang menjadi pegangan Abu Hanifah dalam mempertahankan pendapatnya. Hambali menilai bahwa Abu Hanifah tidak konsisten pada dalil yang kuat terutama pada ijtihadnya terkait zakat hasil tanah *kharājiyah*.[26]

Keempat, Skripsi yang berjudul "Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri di Indonesia" oleh Dewi Fatimah. Dalam penelitian ini mencoba mengkaji kondisi pertanian di Indonesia yang berbeda dengan kondisi pada saat ditetapkannya perintah zakat pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan utama masyarakat saat itu hanya bertani dan berkebun. Kondisi tersebut sudah berbeda dengan masyarakat industri Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Indal Abror, "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian", *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama,* VI, No. 1, Juni 2005.

[26] Imam Hambali, "Zakat Hasil Pertanian Menurut Abu Hanifah", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Sehingga, disimpulkan bahwa penerapan kadar zakat pertanian pada masyarakat industri Indonesia tidak relevan.[27]

Kelima, artikel yang berjudul "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer" oleh Fatah Hidayat. Penelitian Fatah membahas tentang perluasan sumber zakat khususnya pada hasil pertanian kontemporer. Banyak produk tanaman baru sebagai hasil bioteknologi yang dapat mendatangkan kekayaan. Hasil penelitian menyimpulkan dengan mengiaskan zakat pertanian kontemporer kepada empat jenis zakat pertanian yang terdapat dalam hadis bahwa ilatnya bermanfaat, dapat menopang kehidupan serta menjadi sumber pencaharian. Dengan demikian, hasil pertanian kontemporer dapat dikenakan zakat.[28]

Keenam, Artikel dengan judul "*Agricultural Zakat from the Islamic Perspective"* oleh Muhamad Firdaus Ab Rahman dkk. Penelitian ini membahas tentang adanya ketidakselarasan taksiran zakat dalam praktik zakat pertanian di Malaysia disebabkan karena perbedaan pendapat di kalangan ulama. Masalah lain yang diangkat dalam penelitian ini bahwa pengurangan biaya baik biaya operasional maupun biaya hidup keluarga sang petani sebelum mengeluarkan zakat masih menjadi perdebatan para ulama.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Dewi Fatimah, "Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri di Indonesia" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

[28] Fatah Hidayah, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer", *Nurani,* XIII, No. 2, Desember 2013.

[29] Muhamad Firdaus Ab Rahman (dkk.), "Agricultural Zakat from the Islamic Perspective*", Journal of Fatwa Management and Research,* XVII, No. 2, 2019.

Ketujuh, Disertasi yang berjudul "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syari 'ah" oleh Waluyo. Penelitian ini mengangkat masalah kehidupan petani yang terbebani secara teologi dan ekonomi. Nisab zakat pertanian lebih rendah dibandingkan zakat yang lain, sedangkan besaran zakatnya lebih tinggi yakni 5% atau 10% sementara zakat yang lain hanya 2,5%. Waluyo menggunakan perspektif *maqāṣid* syariah dan teori kemiskinan dengan standar nisab zakat emas dan perak. Dalam penelitian, Waluyo menyimpulkan konsep zakat pertanian dalam kitab-kitab klasik tidak lepas dari perdebatan para ulama. Dengan menerapkan konsep *maqāṣid* syariah, konsep zakat pertanian yang sesuai adalah seperti zakat emas dengan nisab 85 gram dan ukuran kadar zakatnya 2,5% setelah dikurangi biaya produksi, biaya hidup, pajak dan utang.[30]

Dari penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan, kajian tentang zakat pertanian sudah sedikit banyak dilakukan. Pokok masalah yang diangkat pada penelitian sebelumnya berkisar mengenai beban ekonomi dan teologis para petani yang disebabkan tidak seimbangnya nisab dan kadar zakat pertanian dibandingkan zakat yang lain. Peneliti belum menemukan kajian yang mengangkat masalah tersebut dengan perspektif hadis. Ruang kosong inilah yang kemudian kajian untuk merekonstruksi zakat pertanian dalam perspektif hadis menjadi sangat penting dilakukan. Hasil penelitian diharapkan memperoleh sudut pandang lain serta pemahaman yang utuh dalam penerapan zakat pertanian di era modern.

[30] Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syariah", 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori

Dalam upaya merekonstruksi konsep zakat pertanian berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. dibutuhkan piranti analisis agar upaya rekonstruksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti menggunakan teori pemahaman hadis yang ditawarkan Musahadi HAM. Teori pemahaman hadis Musahadi HAM merupakan akumulasi dari beberapa metodologi pemahaman pakar hadis seperti Yusuf al-Qardawi, Muhammad Iqbal, M. Syuhudi Ismail, dan Fazlur Rahman.[31] Sehingga metodologi yang ditawarkan Musahadi lebih mapan dari metodologi sebelumnya. Di samping itu, Musahadi dalam langkah-langkah memahami hadis menekankan analisis realitas historis untuk menemukan konteks sosio-historis hadis dan analisis situasi mikro hadis yang termuat dalam *asbab al-wurūd*. Dengan demikian, teori Musahadi cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini.

Musahadi Ham menetapkan tujuh prinsip dasar bagi seorang pensyarah dalam usaha memahami hadis yang dirangkum dari para pakar hadis sebagai berikut:

1. *Prinsip konfirmatif*, dalam memahami hadis, seorang pensyarah harus selalu mengonfirmasikan hadis agar sesuai dengan petunjuk alquran.
2. *Prinsip tematis-komprehensif*, kajian hadis harus mempertimbangkan hadis-hadis yang setema agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

[31] Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 142-151.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. *Prinsip linguistik*, hadis Nabi tidak lepas dari kultur dan bahasa Arab karenanya dalam memahami hadis harus memerhatikan prosedur gramatikal Bahasa Arab.
4. *Prinsip historis*, yakni menghendaki kajian pemahaman hadis dari aspek historis baik makro maupun mikro termasuk melihat peran dan fungsi Nabi ketika hadis disabdakan.
5. *Prinsip realistis*, harus mampu membawa hadis ke realitas masyarakat muslim kekinian.
6. *Prinsip distingsi etis dan legis*, seorang pensyarah harus dapat menangkap makna etis yang hendak diwujudkan dari nilai-nilai *legis* sebuah teks hadis.
7. *Prinsip distingsi instrumental-intensional*, seorang pensyarah harus mampu membedakan dimensi temporal dan partikular dari teks hadis dengan tujuan universal dan permanen pada sisi yang lain.[32]

Dalam tataran operasional, Musahadi HAM menawarkan metodologi sistematis pemahaman hadis yang dimulai dari kritik historis, kritik eidetis dan kritik praktis. Sehingga, pemahaman hadis tidak hanya menyangkut proses pemahaman dan penafsiran *ansich*.

1. Kritik Historis

Dalam tahap kritik ini sebuah hadis diuji keautentikannya melalui kritik historis. Musahadi dalam hal ini berpegang kepada lima kaidah kesahihan hadis yang telah disepakati para ulama hadis. Lima kaidah kesahihan tersebut meliputi;

[32] Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 153-154.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bersambungnya sanad (*ittiṣal al-sanad*), seluruh perawi bersifat adil, seluruh perawi memiliki ingatan yang kuat (*ḍābiṭ*), terhindar dari *syāẓ* dan '*illah*.

2. Kritik Eidetis

Dalam tahap ini, hadis yang telah tervalidasi keautentikannya dianalisis lebih mendalam dengan tujuan menangkap makna universal sebagai inti dan esensi makna pada sebuah hadis. Pada kritik eidetis terdapat tiga hal yang harus dianalisis sebagai berikut:

a. Analisis isi, pada tahap ini hadis dianalisis melalui beberapa kajian. *Pertama*, kajian linguistik yakni aspek gramatikal Bahasa Arab. *Kedua*, kajian tematis-komprehensif dengan mengumpulkan hadis-hadis yang setema. *Dan ketiga*, mengonfirmasi makna yang didapat dengan petunjuk alquran.
b. Analisis realitas historis, pada tahap ini dilakukan upaya untuk memahami konteks lahirnya hadis dari segi sosio-historis, mencakup baik situasi umum masyarakat saat itu (konteks makro) maupun problem historis yang menyebabkan sebuah hadis muncul (konteks mikro).
c. Analisis generalisasi, berdasarkan data yang didapat dari analisis isi dan analisis realitas, kemudian digeneralisasi untuk menangkap makna universal atau pesan inti yang hendak diwujudkan dari sebuah hadis.

3. Kritik Praksis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam kritik praksis makna universal atau pesan inti sebuah hadis yang telah didapatkan melalui kritik historis dan kritik eidetis selanjutnya dikontekstualisasi ke dalam realitas masyarakat muslim kekinian.[33]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah operasional yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.[34] Hal tersebut mutlak dilakukan agar sebuah penelitian tersusun secara sistematis, Runtut, logis, dan mudah dipahami.[35] Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber data penelitian. Literatur yang digunakan dikumpulkan dari berbagai artikel ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian lainya yang terkait dengan tema penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap informasi secara holistik kontekstual dari data-data yang sudah dikumpulkan.

2. Sumber Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[33] Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 155-159.

[34] Fahruddin Faiz (dkk.), *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 11.

[35] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), hlm. 7.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan bersumber dari alquran dan kitab-kitab hadis *al-kutub al-tis'ah*, yang memuat pembahasan tentang zakat pertanian. Selain itu, peneliti juga menggunakan kitab-kitab *syarḥ al-ḥadīṡ* dan *asbab al-wurud* yang dapat membantu penulis merekonstruksi konsep zakat pertanian. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui artikel ilmiah, kitab sejarah, kitab-kitab fikih serta penelitian lainya yang berhubungan dengan objek kajian penelitian sebagai pelengkap data untuk menguatkan argumen penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu data-data yang telah dikumpulkan dikategorisasi kemudian dianalisis secara konseptual menggunakan metode pemahaman hadis Musahadi HAM. Secara operasional meliputi; *pertama*, pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat pertanian melalui proses *takhrīj al-ḥadiṡ*. *Kedua*, pengujian keautentikan hadis berdasarkan penilaian ulama terdahulu. *Ketiga*, menganalisis isi hadis dari segi linguistik, dan secara tematis-komprehensif dengan pertimbangan alquran dan hadis-hadis setema. *Keempat*, memahami konteks sosio-historis lahirnya hadis baik secara mikro maupun makro. *Kelima*, mengungkap makna universal dari hadis yang diteliti. Dan *keenam*, merekonstruksi makna universal yang diperoleh ke dalam realitas masyarakat muslim kekinian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian argumentatif tentang pembagian bab yang menjelaskan mengapa bab-bab dalam skripsi perlu dibahas.[36] Adapun penelitian ini tersusun menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan penelitian. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk memperjelas arah dan sasaran dari penelitian ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai zakat pertanian sebagai tema mendasar dari penelitian ini. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat hasil pertanian, hasil-hasil pertanian yang wajib dizakat, konsep nisab dan kadar zakat pertanian, serta waktu zakat pertanian wajib dizakatkan. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep zakat pertanian sebagai pengantar sebelum masuk ke inti penelitian pada bab tiga dan empat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab ketiga berisi pembahasan yang menyajikan hadis-hadis yang berkenaan tentang konsep zakat pertanian yang meliputi nisab dan kadar zakat. hadis-hadis diklasifikasi dan diuji keautentikannya berdasarkan penilaian para ulama. Selain itu, pada bab ini juga dilakukan analisis pada hadis-hadis yang autentikkannya telah

[36] Fahruddin Faiz (dkk.), *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, hlm. 11.

tervalidasi dari aspek linguistik, konteks historis baik mikro maupun makro kemudian mengungkap makna universal atau inti pesan hadis yang diteliti.

Bab keempat berisi upaya rekonstruksi konsep zakat pertanian berdasarkan makna universal dari hadis-hadis yang telah diteliti. Pada bab ini makna universal hadis-hadis tentang zakat pertanian dikontekstualkan kepada kondisi realitas masyarakat muslim di era modern.

Bab kelima merupakan bab terakhir sebagai penutup dari penelitian. Dalam bab ini berisi poin-poin kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian. Selain itu, pada bab ini berisi saran dan rekomendasi peneliti untuk penelitian selanjutnya yang terkait kajian zakat pertanian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kritik realitas historis hadis-hadis tentang nisab zakat pertanian maupun zakat lainya diketahui bahwa standar nisab zakat di zaman Nabi saw. memiliki nilai yang berimbang satu sama lain. Pada masa itu, bagi petani, peternak dan pedagang sama-sama merasa adil untuk mengeluarkan zakat. Namun, di era kontemporer nilai nisab zakat satu sama lainnya tidak lagi berimbang terutama pada nisab zakat pertanian disebabkan rendahnya nilai jual hasil pertanian terutama beras saat ini. Agar memberikan rasa keadilan bagi petani, standar nisab pertanian perlu disamakan dengan nisab pada emas.
2. Makna universal dari hadis tentang nisab zakat pada pertanian didapatkan bahwa standar nisab merupakan kelebihan harta yang dimiliki setelah kebutuhan pokok pribadi dan keluarganya terpenuhi. Sebagaimana pada zakat peternakan dan perdagangan pada hakikatnya biaya beban kebutuhan *muzākki* diperhitungkan dengan adanya ketentuan satu tahun.
3. Makna universal dari hadis tentang kadar zakat pertanian bahwa Nabi saw. mempertimbangkan usaha, modal, dan risiko yang didapatkan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memperoleh harta dalam menetapkan berapa kadar zakat yang dikeluarkan. Sehingga wajar jika Nabi saw. menetapkan kadar zakat pertanian 10% atau 5% yang lebih besar dari zakat peternakan dan perdagangan yakni 2,5% karena pada masa Nabi saw. usaha dan modal yang diperlukan dalam mengelola lahan lebih kecil dari usaha dan modal para peternak dan pendagang. Namun, saat ini keadaan petani menyamai besar usaha dan modal seperti yang dilakukan peternak maupun pedagang dengan adanya tambahan biaya produksi berupa pupuk dan pestisida.

4. Rekonstruksi model zakat pertanian yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi petani di masa sekarang adalah dengan menyetarakan nilai nisab pertanian dengan standar nilai nisab emas. Kemudian nisab pertanian dihitung dengan ditambahkan biaya produksi, biaya kebutuhan pokok dan tanggungan utang petani atau dengan membuka opsi kadar zakat 2,5% jika perhitungan nisab belum ditambah dengan biaya produksi.
5. Apabila perhitungan nisab memakai harga emas terkini dan biaya kebutuhan petani serta biaya produksi berdasarkan data BPS terkini. Didapatkan standar nisab pertanian di masa sekarang adalah 8.516 kg beras atau 13,302 ton GKG. Standar tersebut jika diterapkan di masa sekarang akan menghasilkan *muzākki* yang tepat sasaran pada petani yang benar-benar kaya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Peneliti menyadari karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, sebagai pengembangan dan perbaikan kami menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian tentang standar kebutuhan tiap petani dan besar modal yang lebih sesuai di era kontemporer. Dengan begitu penelitian selanjutnya diharapkan mampu menyempurnakan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Zainuddin. "Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)." Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2015.

Abdul Halim, Muhammad Faisal. "Analisis Hubungan Penguasaan Lahan dan Pola Bagi Hasil Dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap." Pallanga Praja, 2022.

Abror, Indal. "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian." Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 2005.

al-Asqalani, Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar. *Fathul Bari*. Bairut: Maktabah al-Salafiyah, 1976.

——————. Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*. t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1442 H.

Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.

al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Khurasani. *Al-Sunan al-Sugra li al-Nasa'i. Halb: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyyah*, t.th.

Al-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta Timur: Darus Sunnah, t.th.

al-Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973.

al-Qazwini, Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Samarqandi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi al-Tamimi. *Sunan al-Darimi*. Beirut: Dar al-Kitab al'Arabi, t.th.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

al-Sijistani, Abu Daud bin al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyah, t.th.

al-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Al-Jami' al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.

al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Ash-Shiddieqy, T.M. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976.

——————, T.M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

——————, T.M. Hasbih. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan." Ziswaf, 2015: 339-361.

Bahrin (dkk.). "Luas Tanah dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Kasus Rumah Tangga Petani Miskin di Daerah Dataran Rendah Kabupaten Seluma." Jurnal Penyuluhan, 2010.

BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021.

————. *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Pukas BAZNAS, 2019.

Damanik, Sri Wahyuni. *Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian (Tinjauan Asas Keadilan)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Endo Gunawan (dkk.). "Potensi Sumber Daya dan Simpul Kritis Peningkatan Produksi Padi Pada Era Pandemi Covid-19." BPS, 2018.

Esther Pangemanan (dkk.). "Kajian Ekonomi Petani Padi Sawah di Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon." AGRIRUD, 2020.

Fahruddin Faiz (dkk.). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Fatimah, Dewi. *Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri di Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fitriani (dkk.). “Pertanian Perdesaan Lampung: Peluang dan Tantangan.” JoFSA, 2017.

HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Hambali, Imam. *Zakat Hasil Pertanian Menurut Abu Hanifah*. Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.

Hidayat, Fatah. “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer.” Nurani, 2013.

Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Jakarta Selatan: Zaman, 2018.

Ibrahim, Hasan. *Islamic History and Culture*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1968.

Ismail, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2019.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

Malik, Malik bin Anas bin. *Muwatta al-Imam Malik*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1985.

Muhamad Firdaus Ab Rahman (dkk). “Agricultural Zakat from the Islamic Perspective.” Journal of Fatwa Management and Research, 2019.

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.

Mutmainna. *Kondisi Sosial Ekonomi Petani Padi di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2019.

Rais, Isnawati. “Muzaki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat.” Al-Iqtishad, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Reka Listiani (dkk.). “Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.” Jurnal Agrisocionomics, 2019.

Ridlo, Ali. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal al-'Adl, 2014.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Saifuddin, Herlambang, dan Anwar Saepul. *Menyingkap Khazanah Ilmu Hadis*. Tangerang selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2019.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 1999.

Statistik, Badan Pusat. Konversi Gabah ke Beras Tahun 2018. t.tp: Citra Mawana Patamaro, 2018.

——————. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.

——————. Statistik Indonesia 2022. t.tp: Badan Pusat Statistik, 2022.

Tryantini, Zusiana Elly. “Urgensi Regulasi Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2015.

Waluyo. *Zakat Pertanian Perspektif Maqasid Syariah*. Yogyakarta: Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Sumber Lain:

Software Ensiklopedi Hadist versi 8.0.

Software Jawami’ al-Kalim versi 4.5.

Software Qur’an Kemenag versi 1.33.

Sumber dari Internet:

harga-emas.org., diakses pada 31 Mei 2022**.**

Panca, Anang. “Update Harga Kurma Kiloan (Berbagi Jenis)” dalam harga.web.id diakses pada 28 Februari 2023.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, “Tabel Harga Berdasarkan Daerah” dalam hargapangan.id diakses pada 01 Maret 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pusat Statistik, Badan. "Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan 2020-2021" dalam www.bps.go.id diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

——————, "Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Musim Tanam per Hektar Budidaya Tanaman Padi Sawah, Jagung, dan Kedelai, 2017" dalam www.bps.go.id diakses pada 9 Februari 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA